



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran pers
Pengadilan Distrik Dili
07 Juni 2019

Pengadilan Distrik Dili menolak permintaan pembebasan bersyarat dari seorang terpidana kejahatan pelecehan seksual berat

Pada tanggal 15 Mei 2019 Pengadilan Distrik Dili memutuskan untuk menolak atau tidak mengabulkan permohonan pembebasan bersyarat dari terpidana JB yang menjalani setengah dari hukuman 10 tahun penjara (5 tahun) atas kejahatan pelecehan seksual berat terhadap korban CdJ anak di bawah umur. Pengadilan memutuskan untuk memerintahkan terdakwa tetap menjalani hukuman penuh dengan pertimbangan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya menghancurkan masa depan korban yang masih di bawah umur, tetapi hukuman ini sebanding dengan perilaku terdakwa. Keputusan untuk menahan terpidana di penjara juga ditujukan untuk memperkuat persepsi di masyarakat bahwa kejahatan yang dikategorikan sebagai perkosaan adalah kejahatan serius yang tidak dapat ditolerir di tengah masyarakat.

JSMP mengucapkan selamat kepada pengadilan atas keputusannya untuk menahan terpidana di penjara untuk menjalani seluruh hukumannya, terutama untuk kejahatan yang berkarakter kekerasan seksual/pemerksaan. JSMP setuju bahwa pengadilan harus tegas dan konsisten dalam putusannya karena kejahatan ini memiliki konsekuensi serius bagi korban dan menghancurkan masa depan mereka, kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

Berdasarkan pemantauan JSMP selama ini telah menemukan bahwa kasus-kasus yang berkarakter kekerasan seksual/pemerksaan terhadap anak di bawah umur terus lazim di semua yurisdiksi. Oleh karena itu jika pengadilan mengabulkan permintaan terpidana tersebut, hal ini dapat menciptakan preseden di masa depan, dan masyarakat mungkin percaya bahwa kejahatan berbentuk kekerasan seksual adalah kejahatan biasa atau kejahatan ringan dan oleh karena itu pengadilan dapat membebaskan terpidana yang belum menjalani masa hukumannya secara penuh sehingga mengabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya.

Dalam setiap laporan tahunan Tinjauan Umum JSMP tentang Sektor Keadilan seringkali mendesak pengadilan untuk menjatuhkan hukuman berat terhadap terdakwa dalam kasus pemerksaan. Ini adalah langkah konkret untuk melindungi perempuan dan anak di bawah umur. JSMP juga secara rutin merekomendasikan pengadilan dan kantor penuntut umum untuk membuat pedoman dalam penyusunan surat dakwaan dan hukuman dalam kasus-kasus seperti ini untuk memastikan konsistensi dalam putusan mereka.

Mengingat keprihatinan ini tentang meningkatnya jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, pada Januari 2016 JSMP menyampaikan usulan/pandangan kepada Parlemen Nasional tentang Prosedur untuk pemberian grasi atau pengurangan hukuman.¹ JSMP merekomendasikan bahwa jika mungkin pengampunan/grasi tidak boleh diberikan kepada kejahatan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan tindak pidana berkarakter inses. Rekomendasi ini kemudian dipertimbangkan oleh Parlemen Nasional yang kemudian disahkan melalui UU No. 05/2016 tanggal 25 Mei tentang Tata Cara Pemberian Grasi dan Pengurangan Hukuman yang mengecualikan jenis-jenis tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik atau kebebasan pribadi dengan hukuman penjara 8² tahun ke atas.

Kasus ini diadili oleh pengadilan sebagai Kasus No. 0059 / 14.PDDIL dan para hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini adalah Ana Paula Fonseca, Zulmira Maria Auxiliadora dan Jumiati Freitas. Kantor Penuntut Umum diwakili oleh Osorio da Deus dan terdakwa diwakili oleh Henrique João Mariz.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Telepon: 3323883
Situs web: <http://jsmp.tl/>

¹ Usulan JSMP: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/Paraser-kona-ba-Lei-Indulto-Presidensial_TETUM.pdf

² Pasal 4 (huruf C) UU -No. 5 /2016 , tertanggal 25 Mei Mengenai Prosedur Pemberian Grasi dan Pengurangan Hukuman (PROCEDIMENTO DE CONCESSÃO DE INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA).